



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan khususnya dari polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor;
- b. bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di jalan;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum perlu disusun Peraturan Daerah sebagai dasar Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);

20. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat, dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
21. Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi adalah pengukuran kandungan zat karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC) untuk kendaraan mesin bensin atau pengukuran ketebalan asap untuk mesin diesel berdasarkan ambang batas emisi kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PKB dimaksudkan untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknik terhadap pengguna Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan;
- b. mewujudkan kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PKB bertujuan:

- a. meningkatkan efisiensi biaya transportasi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan;
- b. mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan PKB.

BAB II

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, mobil barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan baru sebagai barang dagangan; dan
 - c. Kendaraan Bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus uji berkala sebelumnya diserahkan kembali ke Dinas.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;

- b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku
- (4) Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada UPT PKB paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
- a. diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pertama kali; dan
 - b. diterbitkannya SRUT untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (5) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di UPT PKB paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak:
- a. diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor pertama kali; dan
 - b. diterbitkannya SRUT untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (6) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang tidak melakukan Uji Berkala dan masa berlakunya berakhir dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi pemilik atau pemegang kendaraan yang telah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum habis masa berlaku uji kendaraan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan PKB dilaksanakan oleh UPT PKB.
- (2) Pelayanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama;
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
 - d. Uji Emisi;
 - e. penggantian bukti lulus Uji Berkala;
 - f. numpang uji dan mutasi uji;
 - g. perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dan identitas pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - h. penilaian kondisi teknis kendaraan

- (3) Biaya uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Pelayanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem pelayanan *online*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan PKB dan pelayanan PKB melalui sistem pelayanan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelayanan PKB dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.
- (2) Unit Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan kendaraan melakukan PKB pada UPT PKB;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji lebih sedikit dibanding dengan luas daerah yang harus dilayani; dan
 - c. tempat lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling sedikit:
 - a. peralatan parkir dengan permukaan tanah yang rata;
 - b. tersedianya ruang administrasi;
 - c. papan nama yang menyatakan tempat pengujian keliling; dan
 - d. papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling.

Pasal 9

- (1) Unit Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan alat uji.
- (2) Alat uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. alat Uji Emisi;
 - b. alat pengukur berat kendaraan (*axle load meter*);
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
 - e. alat uji lampu;
 - f. alat uji kincup roda depan; dan
 - g. alat pengukur dimensi.

Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang berada dilokasi pemilik kendaraan dapat dilakukan Uji Berkala dengan mendatangkan Penguji dari Dinas.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permohonan agar pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan di lokasi sesuai permohonan dari pemilik kendaraan.

- (3) Biaya yang berkaitan dengan PKB di lokasi sesuai dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemilik kendaraan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan pengajuan PKB ditempat pemohon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Berkala di lokasi pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Uji Berkala keliling dan Uji Berkala dilokasi pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dilakukan dengan menggunakan Unit Uji Berkala keliling.

BAB III

PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Teknis

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. Rumah-rumah; dan
 - e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengujian Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan meliputi:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;

- h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan meliputi:
- a. kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. sistem lampu.
- (3) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uji Emisi

Pasal 14

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor baik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala maupun non kendaraan wajib Uji Berkala dapat memperoleh pelayanan Uji Emisi.
- (2) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat uji dan dilakukan oleh penguji yang mempunyai sertifikat Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus Uji Berkala, apabila memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor diberikan tanda bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan

Pasal 17

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam bentuk:
 - a. kartu uji; dan
 - b. tanda uji.

- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kartu pintar (*smart card*); dan
 - b. kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang berbentuk stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengamanan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji Kendaraan Bermotor wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak lulus uji, pemilik kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Dalam hal kendaraan wajib uji tidak lulus uji dan dalam keadaan rusak /tidak bisa jalan maka pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan bukti lulus uji berkala ke UPT PKB dan dinyatakan tidak dapat beroperasi di jalan.

Pasal 20

- (1) UPT PKB dapat menyatakan tidak berlaku atau mencabut bukti lulus Uji Berkala apabila:
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada SRUT dan bukti lulus Uji Berkala kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan kendaraan wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;

- c. bukti lulus Uji Berkala sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus Uji Berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - e. kendaraan wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus Uji Berkala dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus Uji Berkala baru setelah melakukan Uji Berkala kembali dan dinyatakan lulus Uji Berkala.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala rusak atau hilang, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus uji pengganti ke UPT PKB.
- (2) Permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. bukti lunas pembayaran Retribusi PKB;
 - b. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus Uji Berkala rusak;
 - c. foto copy identitas pemilik kendaraan;
 - d. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - e. surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.

BAB V

NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI

Bagian Kesatu

Numpang Uji

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu, Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dapat dilakukan pada perangkat daerah yang membidangi PKB di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo, sedangkan Kendaraan Bermotor wajib uji sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis, tidak laik jalan dan/atau masa Uji Berkala telah habis;
 - c. peralatan uji sesuai domisili Kendararaan Bermotor wajib uji dalam keadaan rusak atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendararaan Bermotor wajib uji belum memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis kendaraan yang diuji.

- (3) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku pada perangkat daerah yang membidangi PKB di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. numpang uji masuk Daerah; dan
 - b. numpang uji keluar Daerah.

Pasal 23

- (1) Numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan pada UPT PKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai numpang uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UPT PKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai numpang uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Bagian Kedua

Mutasi Uji

Mutasi uji terdiri atas:

- a. mutasi uji masuk Daerah; dan
- b. mutasi uji keluar Daerah.

Pasal 26

- (1) Mutasi uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan kendaraan wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah ke wilayah Daerah.
- (2) Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Kepala UPT PKB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan kendaraan wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari wilayah Daerah ke luar Daerah.
- (2) Mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala UPT PKB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN DAN
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 28

- (1) Setiap perubahan spesifikasi teknis kendaraan dan perubahan identitas pemilik Kendaraan Bermotor harus dilaporkan kepada UPT PKB.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. Rumah-rumah (karoseri); dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Perubahan identitas pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik dalam wilayah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan spesifikasi teknis kendaraan dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENILAIAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN

Pasal 29

- (1) UPT PKB dapat melaksanakan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) dan/atau Kendaraan Bermotor umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas pengujian dan dikenakan retribusi untuk kendaraan diluar kepemilikan Pemerintah dan TNI/POLRI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
FASILITAS DAN PERALATAN UJI
Bagian Kesatu
Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 30

- (1) Fasilitas PKB harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas PKB pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bangunan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan perawatan terhadap fasilitas PKB Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Peralatan Uji**

Pasal 31

- (1) UPT PKB harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat Uji Emisi;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor;
 - l. generator set; dan
 - m. peralatan bantu.

**Bagian Ketiga
Kalibrasi Peralatan Uji**

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) wajib dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 33

- (1) PKB wajib dilaksanakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki:
 - a. Sertifikat Kompetensi; dan
 - b. tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga Penguji Kendaraan Bermotor, setiap calon tenaga penguji yang telah diberikan sertifikasi dan tanda kualifikasi tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikukuhkan/dilantik sebagai tenaga penguji sesuai keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang oleh Bupati

BAB X SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 34

Dalam pengujian berkala Kendaraan Bermotor, UPT PKB menyelenggarakan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 35

- (1) Sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan secara *realtime* dan *online*.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, pelayanan uji dapat dilakukan secara manual.
- (3) Pelayanan uji secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat surat perintah dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKB.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pada UPT PKB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Kartu uji dan tanda uji yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021
NOMOR 144
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/I/13/3/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan serta mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan khususnya dari polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa di jalan yang dinamis.

Sebagai salah satu kewenangan di bidang perhubungan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor, diperlukan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 70**